

**P U T U S A N**  
**No. 2883 K/Pdt/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. KARYONO bin TAMA, bertempat tinggal di RT. 01/RW. 01 Desa Kertaharja, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
  2. WARTOYO bin TAMA, bertempat tinggal di Jl. Tegal Muncul, Gang Kelinci II No. 20 RT. 02/RW. 07 Purwakarta, Jawa Barat;
  3. SUTRISNO bin TAMA,
  4. SUMIARSIH binti TAMA, keduanya bertempat tinggal di RT. 05/RW. 01 Desa Kertaharja, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
  5. Ny. SUGIARTI (anak dari almarhumah Sutinah binti Tama), bertempat tinggal di RT. 04/RW. 02, Desa Kemantran, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
  6. PURNOMO (anak dari almarhumah Suratmi binti Tama), bertempat tinggal di RT. 05/RW. 01, Desa Kertaharja, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
  7. HARYONO bin SUDARSONO, bertempat tinggal di RT. 01/RW. 02 Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
  8. RETNO KUSUMAWARDANI binti CARMADI (anak dari alm. Carmadi bin Tama), bertempat tinggal di RT. 01/RW. 01, Desa Kemantran, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Ali Murtono, SH. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Garuda No. 34 Desa Babakan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
- Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n :

1. PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR JAWA TENGAH cq. BUPATI TEGAL,



berkedudukan di Jl. Dr. Soetomo No. 1 Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;

2. PEMERINTAH RI cq. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEGAL, berkedudukan di Jl. A Yani No. 51 Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

d a n :



1. PEMERINTAH RI cq. GUBERNUR JAWA TENGAH cq. BUPATI TEGAL cq. CAMAT KRAMAT, berkedudukan di Jl. Garuda, Kemantran-Munjungagung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
2. PEMERINTAH RI cq. GUBERNUR JAWA TENGAH cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH cq. BUPATI TEGAL cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEGAL cq. KEPALA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KECAMATAN KRAMAT, berkedudukan di Jl. Garuda, Kemantran-Munjungagung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
3. PEMERINTAH RI cq. GUBERNUR JAWA TENGAH cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH cq. BUPATI TEGAL cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEGAL cq. KEPALA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KECAMATAN KRAMAT cq. KEPALA SDN KERTAHARJA 02 KECAMATAN KRAMAT, KABUPATEN TEGAL, berkedudukan di Jalan Desa Kertaharja, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
4. PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR JAWA TENGAH cq. KEPALA BPN PROVINSI JAWA TENGAH cq. KEPALA BPN KABUPATEN TEGAL,



berkedudukan di Jl. A. Yani-Procot, kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;

5. PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR JAWA TENGAH cq. BUPATI TEGAL cq. KEPALA DESA KERTAHARJA, berkedudukan di Desa Kertaharja, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Slawi pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa di Desa Kertaharja, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal pernah hidup sepasang suami-isteri yang bernama: Tama bin Kasban dengan isterinya yang bernama: Rati binti Suyud. Sekarang keduanya telah meninggal dunia. Tama bin Kasban meninggal dunia pada November 1991 sedangkan Rati binti Suyud meninggal dunia pada Maret 1994;

Bahwa dari perkawinan itu mempunyai anak-anak, yaitu sebagai berikut:

1. Sutinah binti Tama (meninggal dunia pada tahun 1964) menikah dengan Sukono (alm.) mempunyai anak 4 (empat) orang, yaitu: Sutejo, Sumarto, Sutikno, dan Sugiarti (P- V);
2. Suratmi binti Tama (meninggal dunia pada Desember 2005) menikah dengan H. Darmadi mempunyai anak 3 (tiga) orang, yaitu: Bambang, Supriatno dan Purnomo (P- VI), (bukan kaum beracara);
3. Sudarsono bin Tama (meninggal dunia pada Januari 2008) menikah dengan Tasripah mempunyai anak 7 (tujuh) orang, yaitu: Sri Hartuti, Sri Rahayu, Mulyono, Endang Sudarningsih, Iswanto, Titik Susilowati, dan Haryono (P- VII), (bukan kaum beracara);
4. Carmadi bin Tama (meninggal dunia Oktober 1998) menikah dengan Hernawati, mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu: Kresno Raharjo, Iwan Handioko, Elsa Ariawan, Hansen Badarudin, dan Retno Kusumawardani (P- VIII), (bukan kaum beracara);
5. Karyono bin Tama (Penggugat I);
6. Wartoyo bin Tama (Penggugat II);

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **KARYONO bin TAMA**, dkk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **KARYONO bin TAMA**, 2. **WARTOYO bin TAMA**, 3. **SUTRISNO bin TAMA**, 4. **SUMIARSIH bin TAMA**, 5. Ny. **SUGIARTI** (anak dari almarhumah Sutinah binti Tama), 6. **PURNOMO** (anak dari almarhumah Suratmi binti Tama), 7. **HARYONO bin SUDARSONO**, dan 8. **RETNO KUSUMAWARDANI binti CARMADI** (anak dari alm. Carmadi bin Tama) tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. dan Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.  
ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

K e t u a :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.



Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. Meterai.....Rp. 6.000,00 ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.
  2. Redaksi.....Rp. 5.000,00
  3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,00
- Jumlah..... Rp. 500.000,00



Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

ca.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,



**BOEROSO ONO, SH.MH.**

Nip. 040044809



Untuk salinan yang sah sesuai dengan bunyi redaksi aslinya.

Diberikan kepada Sdr. NURHAFID JUNAEDI, SH.. Atas permintaannya pada tanggal : 17 Pebruari 2012.

Slawi, 20 Pebruari 2012.



Biaya - biaya :

Materai -----	Rp. 6.000,00
Redaksi -----	Rp. 5.000,00
Leges -----	Rp. 3.000,00
Penyerahan salinan -----	Rp. 5.100,00
	-----
Jumlah : -----	Rp.19.100,00

( Sembilan belas ribu seratus rupiah ).